



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai kajian pustaka yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu: (1) Landasan Teoritis, akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian serta konsep yang mendasari dilakukannya penelitian ini. (2) Penelitian Terdahulu, akan membahas hasil dan kesimpulan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. (3) Kerangka Pemikiran, akan membahas mengenai hubungan antar variabel dan akan menjelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. (4) Hipotesis, akan membahas mengenai penjelasan yang sudah dibahas pada akhir bagian bab dan peneliti akan menarik kesimpulan sementara dari masalah yang sedang diteliti.

A. Landasan Teoritis

Landasan teori merupakan ide pemikiran yang di definisikan sebagai penentu bagaimana dan mengapa variabel-variabel serta pernyataan hubungan dapat saling berhubungan (London: Sage, 1993:120). Teori berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu fenomena.

1. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang dikembangkan oleh Heider (1958), teori ini menerangkan mengenai perilaku yang ada pada seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik dari individu, sehingga dikatakan bahwa hanya dengan melihat dari perilaku individu



dapat mengetahui sikap atau karakteristik dan perilakunya dalam menghadapi situasi tertentu. Heider menyatakan bahwa kekuatan internal dan kekuatan eksternal dapat secara bersamaan membentuk perilaku manusia. Seseorang akan membentuk persepsi mengenai orang lain serta situasi sekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang, hal ini disebut juga dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions*.

Dispositional attributions (penyebab internal) mengacu pada kepribadian, persepsi individu, motivasi, serta kemampuan yang dimiliki dalam diri individu. *Situational attributions* (penyebab eksternal) mengacu pada lingkungan yang ada di sekitar sehingga dapat mempengaruhi perilaku individu, seperti pandangan masyarakat, nilai sosial, dan kondisi sosial. Atribusi secara internal dan eksternal dinyatakan dapat mempengaruhi evaluasi kinerja individu dan mempengaruhi sikap serta kepuasan individu (Farandy, 2018).

Menurut Robbins (1996) faktor yang menentukan perilaku individu secara internal dan eksternal terdiri dari tiga faktor, yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan adalah tingkat atau derajat perbedaan reaksi seseorang terhadap berbagai situasi atau peristiwa yang berbeda-beda. Faktor ini menjelaskan tentang kecenderungan pelaku untuk melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang berbeda-beda.

b. Konsensus

Konsensus adalah tingkat atau derajat kesamaan hasil pendapat dari orang lain terhadap situasi atau peristiwa tertentu dengan orang yang sedang diobservasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor ini menjelaskan tentang bagaimana pelaku yang cenderung memandang pendapat dari orang lain terhadap perilaku yang dilakukan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

c. Konsistensi

Konsistensi adalah tingkat atau derajat kesamaan hasil pendapat seseorang terhadap situasi atau peristiwa yang sama pada waktu berbeda. Faktor ini menjelaskan tentang pelaku yang cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama.

Sehingga pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu mengamati perilaku orang lain, maka mereka akan mencoba untuk menentukan perilaku yang timbul dikarenakan oleh pengaruh internal atau eksternal (Karlina & Ethika, 2020). Rizal menerangkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkaitan erat dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pandangan seseorang menilai orang lain dapat dipengaruhi karena adanya faktor internal ataupun faktor eksternal (Rizal, 2019).

Perilaku wajib pajak yang menunjukkan tingkat kepatuhan sesuai dengan teori atribusi, hal ini dikarenakan kepatuhan dapat dipengaruhi oleh kekuatan internal berupa kesadaran dari pada individu wajib pajak untuk mau mematuhi aturan perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Perilaku patuh juga dipengaruhi oleh kekuatan eksternal hal ini berupa sanksi pajak yang berlaku di Indonesia dan dikenakan kepada siapa pun wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak patuh serta adanya kemajuan serta modernisasi dalam sistem pajak daerah mampu mempengaruhi perilaku wajib pajak karena adanya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi para wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

C *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dikemukakan oleh Ajzen, berisikan tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Kemauan seseorang untuk dapat menunjukkan upaya untuk mau mencoba dan upaya yang menunjukkan perilaku tertentu. Dari segi perpajakan, bentuk patuh terhadap peraturan perpajakan dikarenakan adanya motivasi dari diri sendiri dan memiliki kesadaran bahwa dengan membayar pajak dapat mendukung perekonomian negara. Sikap individu untuk menunjukkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menampilkan perilaku dan norma subjektif.

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari kerangka *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang menjelaskan mengenai pola-pola perilaku manusia. Dimana teori ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat berpikir secara rasional dan dapat menggunakan informasi-informasi yang berguna bagi dirinya. Sehingga manusia akan memikirkan akibat dari tindakan yang dilakukan sebelum memutuskan untuk dilakukannya atau tidak dilakukannya perilaku-perilaku tertentu. Teori ini menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh 3 (tiga) penentu yaitu:

- Behavioral Beliefs*, yaitu kepercayaan dari individu atas hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku tersebut.
- Normative Beliefs*, yaitu kepercayaan atas harapan orang lain dan termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- Control Beliefs*, yaitu kepercayaan akan hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku yang ditunjukkan serta persepsi akan seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian yang telah dilakukan oleh Fishbein dan Ajzen (1975)

C mendefinisikan sikap sebagai jumlah dari perasaan yang dirasakan oleh seseorang, dapat menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur menggunakan prosedur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif seperti baik atau buruk, setuju atau tidak setuju. Keyakinan perilaku seseorang akan memunculkan sikap perilaku tertentu yang ia yakini dapat memberikan dampak positif atau menguntungkan dibandingkan melakukan perilaku yang dapat memberikan dampak negatif atau merugikan. Yang kemudian seseorang akan mempertimbangkan konsekuensi atas perilaku atau sikap yang dilakukan (disenangi atau tidak disenangi) dan cenderung meningkatkan intensi seseorang untuk melakukan perilaku tersebut.

Hal ini menunjukkan kalau seseorang yang patuh terhadap kewajiban perpajakan ini mempertimbangkan manfaat dari pajak untuk diri pribadi dan negara (Winasari, 2020). Secara berurutan, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap individu terhadap perilaku yang positif atau negatif seorang wajib pajak dalam menunjukkan kepatuhannya. Hal ini dapat terlihat dari kesadaran wajib pajak untuk mau membayar Pajak Kendaraan Bermotor tanpa perlu adanya peringatan. Dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan terhindar dari sanksi perpajakan kendaraan bermotor. Faktor *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial dan motivasi, dimana seorang wajib pajak memiliki harapan-harapan normatif dan memiliki motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat terlihat dengan harapan masyarakat yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan cepat, nyaman, dan efisien melalui digitalisasi yang memadai serta mendukung sehingga kepatuhan pada masyarakat akan lebih meningkat. Faktor *control beliefs* menghasilkan kekuatan individu untuk mengontrol perilaku yang dipersepsikan, hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ini berkaitan dengan sanksi perpajakan yang menunjukkan tekanan bagi wajib pajak

C yang tidak patuh sehingga akan lebih membantu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

3. Teori Kepatuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan diartikan sebagai tindakan patuh, taat, dan tunduk pada suatu ajaran atau aturan. Dalam perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dilakukan secara sukarela.

Teori kepatuhan yang telah diteliti pada ilmu sosial khususnya dalam bidang psikologis dan sosiologis yang menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Perpajakan menuntut keaktifan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya agar dapat menyelaraskan antara pendapatan dan pembangunan negara, sehingga sangat dibutuhkannya kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Dalam Pajak Kendaraan Bermotor, kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya bersifat secara *official assesment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk membayar pajaknya dengan tepat (Juliantari et al., 2021).

4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dapat digunakan oleh para wajib pajak dalam mendapatkan serta melaksanakan hak dan kewajibannya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bidang perpajakan. Menurut Regina dan Lilis (2022) apabila wajib pajak memiliki

pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan, maka wajib pajak akan mampu memenuhi kewajibannya serta mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Namun sebaliknya apabila pengetahuan dan pemahaman kurang baik, maka wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajibannya serta mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Seorang wajib pajak dapat digolongkan sebagai wajib pajak yang patuh dalam beberapa situasi oleh Rahayu (2013:138) yaitu:

- a. Seorang wajib pajak memahami atau berusaha untuk mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi kebutuhan pendataan pada formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
- d. Seorang wajib pajak telah membayar pajaknya tepat waktu.

Dari situasi yang telah disebutkan di atas, jika wajib pajak mencerminkan sikap-sikap tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah memahami dan patuh terhadap ketentuan peraturan undang-undang pajak, melakukan pembayaran PKB sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak memiliki tunggakan terhadap PKB, dan tidak mendapatkan sanksi administratif atau pidana.

Pengetahuan yang dimaksudkan yaitu wajib pajak telah mengerti dan paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, meliputi cara penyampaian SPT, pembayaran, tempat melakukan pembayaran, pembayaran denda atau sanksi, dan batas pembayaran atau pelaporan. Pengetahuan perpajakan dapat diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu:

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi apabila melakukan pelanggaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Pengetahuan dan pemahaman tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak, dan tarif pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
- d. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui pelatihan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran seorang wajib pajak adalah rasa yang timbul dalam diri wajib pajak sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak dengan sukarela. Menurut Wardani dan Rumiya (2017) kesadaran wajib pajak dapat dilihat saat wajib pajak mengetahui serta mengerti hak dan kewajibannya tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kesadaran merupakan komponen dalam diri individu untuk mendapatkan relitas serta bagaimana tindakan mereka dalam dunia nyata. Masih banyak wajib pajak yang masih tidak percaya dan mempunyai rasa takut akan biaya pungutan atas pajak. Mereka merasa bahwa membayar pajak sebagai beban dan seperti membayar cicilan, sehingga akan menimbulkan suatu kebiasaan untuk membayar pajak. Tidak hanya dengan mendorong sikap patuh, taat, serta disiplin saja, namun kesadaran dapat diikuti dengan penanaman informasi kepada masyarakat untuk mau secara pribadi sadar untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor (Malau et al., 2021).

Menurut Rohmah & Herwinarni (2018) faktor yang menjadi penyebab dari rendahnya tingkat kesadaran dari wajib pajak dikarenakan:

- a. Masih kurangnya informasi dari pihak pemerintah mengenai pentingnya pajak, walaupun masyarakat telah diberikan sosialisasi dan pengetahuan sejak dini masih terdapat wajib pajak yang tidak memahami peraturan mengenai PKB.



- b. Masyarakat masih kurang mempercayai sistem perpajakan yang tidak didukung dengan sistem yang memadai untuk menjamin kerahasiaan data wajib pajak.
- c. Timbulnya rasa malas yang dimiliki oleh wajib pajak.
- d. Adanya harapan masyarakat untuk mendapatkan imbal balik secara instan dari pemerintah sebagai imbalan wajib pajak telah membayarkan pajak.
- e. Cara pemungutan pajak yang sesuai dengan pengetahuan wajib pajak.

6 Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah langkah hukum yang diatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi pajak bagi kendaraan bermotor diperlukan untuk menegakan hukum dalam upaya mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya maka negara dapat memberikan hukuman berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang (Barlan et al., 2021).

Sanksi pajak sendiri menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran, sehingga sanksi pajak diperlukan agar masyarakat menyadari bahwa melakukan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi maka masyarakat akan mendapatkan konsekuensinya. Semakin tegas sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pajak akan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, sebaliknya apabila sanksi yang dikenakan kurang tegas kepada pelanggar pajak akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan perpajakan (Hermadani, 2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD), sanksi administrasi untuk wajib pajak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



melakukan pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor berupa keterlambatan melakukan pembayaran atau melewati batas jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda bayar dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Keterlambatan 2 hari – 1 bulan = $\text{Nilai PKB} \times 25\% \times 1/12$.
- b. Keterlambatan 2 bulan = $\text{Nilai PKB} \times 25\% \times 2/12 + \text{Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan}$.
- c. Keterlambatan 3 bulan = $\text{Nilai PKB} \times 25\% \times 3/12 + \text{Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan}$.
- d. Keterlambatan 6 bulan = $\text{Nilai PKB} \times 25\% \times 6/12 + \text{Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan}$.
- e. Keterlambatan 1 tahun = $\text{Nilai PKB} \times 25\% \times 12/12 + \text{Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan}$.
- f. Keterlambatan 2 tahun = $2 \times \text{Nilai PKB} \times 25\% \times 2/12 + \text{Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan}$.
- g. Keterlambatan 3 tahun = $3 \times \text{Nilai PKB} \times 25\% \times 2/12 + \text{Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan}$.

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh para pengusaha atau pemilik kendaraan bermotor kepada perusahaan yang menyelenggarakan dana kecelakaan lalu lintas secara wajib setiap melakukan pembayaran PKB setiap tahunnya, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2017 Pasal 2. Besaran tarif dari SWDKLLJ pada masing-masing jenis kendaraan berbeda, pada kendaraan roda dua atau motor sebesar Rp. 34.000 dan kendaraan roda empat atau mobil Rp. 100.000. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh perusahaan BUMN PT. Jasa Raharja (Persero) dan



akan diberikan kembali kepada masyarakat yang menjadi korban atau keluarga korban kecelakaan lalu lintas.

7 Digitalisasi Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan kendaraan bermotor yang berlaku di Indonesia adalah *official assessment system*, dimana sistem pemungutan pajak ini mengharuskan wajib pajak membayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan tidak terlambat dalam melakukan pembayarannya. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri dan memerlukan pengetahuan serta kesadaran yang baik dari segi peraturan hingga administrasinya. Terdapat berbagai macam inovasi yang telah diciptakan sebagai bentuk upaya untuk memberikan layanan bagi masyarakat yaitu:

a. Samsat Keliling

Sistem ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan bermotor (mobil van) yang dapat beroperasi atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tentunya sistem ini membantu masyarakat untuk dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor samsat yang memiliki kemungkinan jauh atau sulit untuk dijangkau.

b. Samsat *Drive Thru*

Sistem ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan membantu pengesahan surat menyurat serta pembayaran pajak yang mempunyai kemungkinan bagi wajib pajak untuk melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor pribadi yang sedang digunakan. Adanya sistem ini lebih memberikan



efisiensi dari segi waktu dan kepadatan antrian wajib pajak, dimana hal ini sangat

C mempengaruhi para wajib pajak untuk merasa nyaman.

c. E-Samsat

Sistem ini merupakan bentuk alternatif dalam memberikan pelayanan bagi wajib pajak untuk memenuhi kebutuhannya dalam kepentingan mengesahkan surat menyurat serta pembayaran pajak secara elektronik melalui *channel* bank-bank resmi yang ada di Indonesia seperti ATM, *Mobile Banking*, dan *Internet Banking*. Sistem ini tergolong sangat maju dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam segi pembayaran, dimana wajib pajak tidak perlu takut apabila uang pembayaran yang disetorkan akan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

d. Samsat Corner

Sistem ini merupakan bentuk layanan yang membantu wajib pajak dalam kepentingan untuk mengesahkan surat menyurat serta pembayaran pajak dengan membuka tempat layanan pada *mall*, supermarket, dan beberapa pusat perbelanjaan lainnya. Sistem ini membantu para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran pajak di tempat-tempat yang lebih mudah untuk dijangkau dan memberikan kenyamanan bagi para wajib pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya terdapat para peneliti terdahulu dan menemukan bukti bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu 1

Nama Peneliti	(Farandy, 2018)
	Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Kepatuhan Pajak, Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.
	Hasil Penelitian
Judul Penelitian	1. Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
	2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
	3. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
	4. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Variabel	

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu 2

Nama Peneliti	(Kowel et al., 2019)
	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan
	Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.
	Hasil Penelitian
Judul Penelitian	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
	2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Variabel	

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu 3

Nama Peneliti	(Saputri & Anisa, 2020)
Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Bandar Lampung
Variabel	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Samsat <i>Drive Thru System</i> , Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil Penelitian	1. Kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh positif.
	2. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan.
	3. Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan.

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu 4

Nama Peneliti	(Masur & Rahayu, 2020)
Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil Penelitian	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan.
	2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan.
--	---

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu 5

Nama Peneliti	(Amri & Syahfitri, 2020)
Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa
Variabel	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.
	2. Sosialisasi perpajakan memiliki tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.
	3. Kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.
	4. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa.

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu 6

Nama Peneliti	(SAUFI, 2020)
Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Lombok Timur



Variabel	Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Sosial, Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> , Kualitas Layanan, Keputusan Membayar.
Hasil Penelitian	1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar pajak.
	2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar pajak.
	3. Lingkungan sosial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan membayar pajak.
	4. Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar pajak.
	5. Kualitas layanan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan membayar pajak.

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu 7

Nama Peneliti	(Kusumawati & Rachman, 2021)
Judul Penelitian	Analisa Pengaruh Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
Variabel	Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kabupaten Karanganyar.
	2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kabupaten Karanganyar.
	3. Akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kabupaten Karanganyar.
	4. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kabutapen Karanganyar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.8
Penelitian Terdahulu 8

Nama Peneliti	(Fatmawati & Adi, 2022)
	Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
	Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pembayaran
	1. Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	2. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Judul Penelitian	3. Tingkat pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	4. Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	5. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Variabel	
Hasil Penelitian	

Tabel 2.9
Penelitian Terdahulu 9

Nama Peneliti	(Maulana & Septiani, 2022)
	Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
	Layanan Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak
	1. Layanan samsat keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur.
	2. E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur.
Judul Penelitian	3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cianjur.
Variabel	
Hasil Penelitian	

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.10
Penelitian Terdahulu 10

Nama Peneliti	(Savitri et al., 2022)
Judul Penelitian	Pengaruh Penelitian Aplikasi SAKPOLE dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel	Pengaruh Aplikasi SAKPOLE, Pengetahuan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	1. Aplikasi SAKPOLE berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Semarang.
	2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kota Semarang.

C. Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kesadaran Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Pajak, dan Digitalisasi Sistem Pajak Daerah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Mahasiswa di DKI Jakarta. Maka dari itu, penelitian ini akan memuat hubungan antara variabel independen dan dependen.

1. Pengaruh Kesadaran Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran merupakan sebuah dorongan secara internal yang dimiliki oleh seorang individu untuk mau patuh terhadap pajak, sehingga hal ini merupakan salah satu dasar yang menjadi pengaruh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak tentu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dan menghindari sanksi. Dengan meningkatnya pendapatan negara maka akan semakin banyak juga manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat dan memajukan sebuah negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)



Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian

terdahulu yang mendapatkan hasil bahwa kesadaran akan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Farandy (2018), Kowel (2019), Masur dan Rahayu (2020), Amri dan Syahfitri (2020), Saufi (2020), Kusumawati dan Rachmawati (2020), serta Fatmawati dan Adi (2022) hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan suatu peraturan untuk dipatuhi oleh setiap wajib pajak yang berada dalam wilayah tersebut. Namun walaupun sudah terdapat peraturan yang mengikat, masih banyak wajib pajak yang melanggar sehingga menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pajak. Sehingga untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan wajib pajak, diperlukan sanksi yang dapat digunakan untuk menekan wajib pajak. Dalam teori atribusi, sanksi merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tentunya sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di masing-masing daerah berbeda-beda dikarenakan peraturan ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang mendapatkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Farandy (2018), Saputri dan Anisa (2020), Masur dan Rahayu (2020), serta Amri dan Syahfitri (2020) hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.




3. Pengaruh Digitalisasi Sistem Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Perkembangan teknologi pada masa kini sangat membantu dalam beberapa sektor termasuk sistem pada pungutan Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini tentunya sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Fenomena yang terjadi di masyarakat merasakan bahwa sistem perpajakan daerah masih sangat lambat dan kurang efisien, hal ini tentunya menghambat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang mendapatkan hasil bahwa digitalisasi pada sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Kowel (2019), Saufi (2020), Maulana dan Septiani (2022) serta Savitri (2022) dimana hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel independent digitalisasi atau modernisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjabaran dari keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian





D. Hipotesis

C Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka didapatkan

hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Ha1 : Kesadaran Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha2 : Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Ha3 : Digitalisasi Sistem Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.